

Modus Pialang Berjangka Ilegal

Tanggal : Jum'at , 22 Januari 2021
 Media : Warta Kota
 Halaman : 5
 Wartawan : Yohana Artha Uly
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : M Syist (*Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti*)
 Rubrik : Warta Biz
 Topik : Blokir Entitas Ilegal

Modus Pialang Berjangka Ilegal

Palmerah, Warta Kota

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut dua modus penipuan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang sering dilakukan perusahaan tak berizin.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Kemendag, M. Syist menyebutkan, modus pertama yakni penawaran investasi berkedok kontrak berjangka dan/atau aset kripto.

"Entitas-entitas itu menggunakan internet, SMS, aplikasi percakapan seperti Whatsapp, Telegram, sosial media, dan YouTube untuk menawarkan investasi," ujarnya dikutip dari kompas.com, Kamis (21/1).

Modus investasi ini biasanya menjanjikan pemasukan tetap, pembagian keuntungan (profit sharing), serta keuntungan yang tinggi dari transaksi kontrak berjangka, aset kripto, dan atau jual beli aset kripto yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bappebti.

Modus ini juga menggunakan sistem member get member, skema piramida, skema ponzi

atau money game. Dana yang terkumpul hanya berputar diantara anggota tanpa ditransaksikan di bidang perdagangan berjangka komoditi. "Prioritasnya fokus menarik anggota baru untuk menutup investasi anggota lama," imbuh dia.

Paket investasi

Modus ini juga menawarkan paket-paket investasi yang biasanya dibagi ke dalam paket silver, gold, dan platinum. Masyarakat akan diiming-imingi keuntungan 5-20 persen atau bahkan lebih besar dalam waktu jangka waktu tertentu. "Sistem ini merupakan bentuk penipuan yang tidak akan bertahan lama," katanya.

Penipuan juga dilakukan melalui duplikasi situs web dan menggunakan nama perusahaan yang mirip pialang berjangka berizin usaha dari Bappebti. Perusahaan ilegal itu biasanya mencatat legalitas palsu dan menampilkan logo dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bappebti.

"Perusahaan itu terkesan sebagai pialang berjangka yang



Prioritasnya fokus menarik anggota baru untuk menutup investasi anggota lama.

M. Syist
Kabiro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti

legal. Sehingga, bagi calon nasabah yang tidak jeli, setelah uang ditransfer kemudian akan dibawa kabur," ujarnya.

Kategori modus kedua, yaitu melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi tanpa perizinan dari Bappebti. Entitas-entitas ini melakukan penawaran situs internet, halaman sosial media (Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn), dan membuat konten video YouTube.

Konten itu dikemas model podcast, tutorial untuk mendaftar, deposit, bertransaksi,

hingga penarikan dana (withdrawal) di pialang berjangka yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti.

Modus pada kategori ini melalui kegiatan perdagangan berjangka komoditi dengan menawarkan kontrak berjangka komoditi, forex, index, opsi, dan aset kripto. Sebagian besar menjadi introducing broker (IB) dari pialang berjangka (broker) luar negeri dengan mencantumkan legalitas dari regulator luar negeri. Pendaftaran dilakukan secara daring karena tidak memiliki kantor di Indonesia.

Modus ini biasanya dilakukan perseorangan yang mengaku trader, komunitas trader, dan/atau lembaga pendidikan forex. Sedangkan penyeteroran dana dilakukan melalui rekening pribadi, perusahaan, dan/atau exchanger.

Saat ini juga marak penawaran perangkat lunak trading forex atau robot trading yang diklaimkan di berbagai media nasional. Perangkat lunak itu diklaim dapat memberikan keuntungan secara maksimal dan meminimalkan risiko dari trading forex. **(Yohana Artha Uly)**